



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara Gugatan Sederhana dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG LAMONGAN,

beralamat di Jalan Basuki Rahmad No 86 Lamongan, dalam hal ini telah menunjuk Kuasanya yaitu kepada Putri Indah Haryanti, *Account Officer* BRI Unit Pucuk Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Lamongan, Fajar Pradana Putra, *Account Officer* BRI Unit Pucuk Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Lamongan, dan Moch David Septyalam Putra, *Account Officer* Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Lamongan, yang bertindak sebagai Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.923-KC-IX/MKR/05/2019 tertanggal 6 Mei 2019 dan Surat Penugasan Nomor: B.922-KC-IX/MKR/05/2019 tertanggal 6 Mei 2019 dari Agung Darmawan selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Cabang Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

1. **AHMAD SYAEKHU**, lahir di Lamongan tanggal 9 September 1971, bertempat tinggal di Desa Warukulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, pekerjaan pedagang timah dan bengkel dinamo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KASTIAMI**, lahir di Lamongan tanggal 21 September 1978, bertempat tinggal di Desa Warukulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Pucuk, Kabupaten

Halaman 1 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, pekerjaan wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan sederhana Penggugat yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan, dengan Register Perkara Nomor:
18/Pdt.G.S/2019/PN.Lmg tertanggal 15 Mei 2019;

Setelah membaca berita acara sidang;

Setelah membaca surat pencabutan dari Kuasa Penggugat tertanggal
29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 29 Mei
2019 dengan surat tertanggal 29 Mei 2019 menyatakan mencabut gugatannya
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menyatakan bahwa Penggugat dapat
mencabut gugatannya dengan syarat hal tersebut dilakukan sebelum Tergugat
menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan
sebelum ada jawaban dari Para Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk
mencabut gugatannya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan oleh
Penggugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam gugatan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 272 RV;

Mengingat, Pasal 271 RV dan pasal 272 RV, serta peraturan
perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk
mencoret perkara Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Lmg dalam buku Register
yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam gugatan ini sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu Imanuel M. Nabuasa, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Immanuel M. Nabuasa, S.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan: Rp325.000,00
4. PNPB : Rp 30.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp451.000,00
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)